



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**

Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sam Renaldy

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari Banjarmasin**

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: samrenaldy@gmail.com

*Corresponding Author

<p>Revised : 20/09/2020 Accepted : 08/10/2020 Published : 08/10/2020</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>This research is motivated by the failure to implement or never impose capital punishment for perpetrators of corruption in Indonesia. Not imposing maximum criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption makes it one of the factors in the difficulty of eradicating corruption in the country of Indonesia. The formulations of the issues are, First, how the legal arrangements regarding the criminal act of corruption based on the Corruption Law, Second, what are the provisions of the death penalty for perpetrators of corruption based on the Corruption Law. This research uses normative legal methods. From the results it can be argued that: First, the legal arrangements regarding the eradication of the death penalty as a special criminal law have undergone many changes, with the aim of being more effective and providing maximum results in dealing with the eradication of corruption. Second, the provisions regarding the imposition of capital punishment for perpetrators of corruption in Indonesia are only regulated in one article, namely Article 2 paragraph (2) the elements and explanations of Article 2 paragraph (2) are very difficult to fulfill because there are no minimum and maximum limits for funds. for handling natural disasters that are corrupted by the perpetrators of criminal acts of corruption so that capital punishment can be imposed.</p> <p>Keywords: <i>special criminal law; corruption; capital punishment.</i></p>
<p>© JPHI 2020 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadikan salah satu faktor sulitnya memberantas korupsi di negara Indonesia. Rumusan masaah yang dikemukakan adalah, Pertama, Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR, Kedua, Bagaimana Ketentuan hukum penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Pertama, pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana mati sebagai hukum pidana khusus banyak mengalami perubahan, hal ini bertujuan untuk lebih efektif dan memberikan hasil maksimal dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia hanya di atur didalam satu pasal yaitu Pasal 2 ayat (2) unsur dan penjelasan Pasal 2 ayat (2) sangat sulit dipenuhi karena tidak ada batas minimum dan batas maksimum dana-dana</p>

	untuk penanggulangan bencana alam yang di korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi agar dapat dijatuhkannya pidana mati. Kata Kunci: <i>hukum pidana khusus; korupsi; pidana mati.</i>
--	---

PENDAHULUAN

Manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan dengan hukum, apabila manusia ingin hidup aman tentram, adil dan makmur. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara dengan menciptakan tata sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati yaitu dengan memerhatikan konteks masyarakat tempat hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Pembaharuan hukum pidana dapat terjadi peraturan atau norma yang sudah diatur dalam undang-undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat atau sesuatu perbuatan atau norma belum pernah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana ada beberapa pembagian diantaranya adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dewasa ini semakin berkembang baik dilihat dari jenisnya, pelaku maupun modus operandinya. Masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional, bahkan dalam bentuk ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim, dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan kemakmuran suatu negara.

Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Ketentuan ancaman pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu hukuman mati.

Pencantuman pidana mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum pernah terealisasi pada akhirnya menjadi fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan semakin maraknya kasus-kasus korupsi dewasa ini serta upaya penyelesaiannya yang kurang maksimal, tentunya kondisi ini sudah layak menjadi bahan pemikiran khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya penegakkan anti korupsi yang serius dan konkrit sehingga kasus-kasus korupsi yang muncul dewasa ini tidak menjadi komoditas politik semata, tetapi benar-benar dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang transparan dan adil.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana ketentuan tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, Tersier memberikan petunjuk atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum kemudian di piah-pilah dan

disusun secara sistematis agar memudahkan penulis dalam proses analisis. Teknik analisis bahan hukum dengan menelaah dan mengolah semua literatur yang ada.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Tidak Pidana Korupsi

Studi tentang hukum dan masyarakat menyoroti korelasi antara hukum dan perubahan sosial dengan melakukan penekanan terhadap fungsi hukum. Pemerintah dalam melakukan tindakan hukum memerlukan suatu aturan yang digunakan untuk menjadi dasar atau kepastian hukum dari tindakan akan dilakukan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap warga negaranya.

Bertolak dari keterbatasan kodifikasi hukum pidana dan guna mewedahi fenomena perkembangan masyarakat, maka ditempuh sebagai kebijakan perundang-undangan dalam konstelasi politik hukum pidana, yaitu menciptakan berbagai undang-undang pidana khusus di luar kodifikasi. Menurut Sudarto, yang dimaksud hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang-orang khusus, atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

Tidak dapat disangkal lagi adanya hal-hal tertentu di dalam tindak pidana korupsi yang memerlukan penanganan secara khusus, dan menyimpang dari beberapa aturan umum yang terdapat di dalam kodifikasi. Menurut Oemar Seno Adji, penyimpangan-penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam undang-undang ini Jaksa Agung Selaku Penegak hukum dan penuntut umum tertinggi mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengoordinasikan penyidikan terhadap pelaku-pelaku orang sipil, maupun ABRI.
- b. Tersangka/terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda isteri/suami, anak dan tiap orang serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara.
- c. Permasalahan beban pembuktian yang tidak mengarah kepada pembalikan beban pembuktian (*reserval of the burden of proof*), melainkan sekedar memungkinkan adanya pergeseran beban pembuktian (*shifting of the burden of proof*), yang bagaimanapun agak menyimpang dari ketentuan- ketentuan biasa yang pada dasarnya membankan jaksa untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.

Ada beberapa penyimpangan yang ditentukan Ada beberapa penyimpangan yang ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang secara substansial dapat

dianggap sebagai suatu kelanjutan dari apa yang telah diintroduksi oleh pembuat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Penyimpangan-penyimpangan dimaksud adalah:

- a. Kebijakan mengenai ancaman pidana terhadap percobaan dan permufakatan seperti dimaksudkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, ternyata telah diambil alih pengaturannya oleh pembuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru.
- b. Penyimpangan yang cukup menonjol kelihatan dalam hal ketentuan pidana. Sejak semula di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, terdapat kemungkinan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara dan denda sekaligus. Ketentuan seperti itu jelas mengandung penyimpangan dari asas umum hukum pidana tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seorang untuk dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok.
- c. Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan bahkan untuk pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipertegas. Sehingga orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda.
- d. Dalam sistem ancaman pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memperlihatkan pula adanya perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan sistem yang dianut dalam KUHP. Di dalam KUHP dianut sistem ancaman pidana minimum umum, dimana untuk setiap tindak pidana, diancam dengan ancaman pidana penjara minimum yang sama, yaitu satu hari. Undang-Undang korupsi tahun 1999 mengintroduksi sistem ancaman minimum khusus, sehingga terlihat adanya rumusan ancaman pidana yang bervariasi untuk setiap pasal yang memuat rumusan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam konsiderannya menyatakan bahwa perubahan-perubahan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Beberapa perubahan yang cukup mendasar dapat dideskripsikan:

- a. Perubahan pertama mengenai pengkualifikasian tindak pidana korupsi sebagai

tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi dipandang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dilakukan secara sistematis.

- b. Perubahan kedua mengenai perumusan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bentuk korupsi hanya disebutkan kerugian keuangan negara, sedangkan dalam undang-undang ini bentuk-bentuk korupsi selain kerugian keuangan negara ada juga beberapa hal lain tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi seperti, penyuapan, penggelapan, gratifikasi.
- c. Perubahan ketiga adalah dimungkinkannya penerapan pembuktian terbalik dalam penjelasan umum paragraf kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 huruf b ayat(1) dan Pasal 37 huruf a.
- d. Perubahan keempat mengenai perubahan penjelasan keadaan tertentu yang mengakibatkan terdakwa dapat dijatuhi pidana mati. Perubahan tersebut tercantup dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) dengan “keadaan tertentu” yaitu: “yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”
- e. Perubahan kelima yaitu perubahan yang berkaitan dengan alat bukti yang terkait dengan petunjuk. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa “petunjuk” merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah. Pengertian petunjuk sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP pun diatur alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.
- f. Perubahan keenam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni

dimungkinkannya bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 huruf (c) pada intinya menentukan bahwa gugatan perdata dilakukan ketika masih ada harta benda milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan.

- g. Perubahan ketujuh dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni: dihapuskannya ketentuan ancaman minimum pidana baik pidana penjara atau pidana denda, penghapusan ketentuan ini hanya dibatasi pada tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Dalam penjelasan umum dirumuskannya ketentuan ini adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Ketentuan Tentang Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penegakkan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakkannya. Apabila penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik, maka peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakkan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakkan dan pelaksanaan hukum belum berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat termasuk pidana mati.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada tiga kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati, yaitu:

- a. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 miliar dan secara masif telah merugikan rakyat.
- b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara.
- c. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”

dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Tetapi di dalam penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan berapa minimal dan maksimal dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam nasional dan lain- lain sebagai suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam hukum pidana khusus selain aturan yang terdapat di luar dari kodifikasi ada beberapa karakteristik yang menjadikan hukum pidana khusus berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di hukum pidana khusus, hal ini bertujuan untuk membedakan mana hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh bentuk hukum pidana khusus yang di luar dari kodifikasi. Undang-Undang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa penyimpangan yang menjadikan karakteristik atau ciri khas dari hukum pidana khusus, tetapi didalam beberapa karakteristik dan ciri hukum pidana khusus, untuk Undang-Undang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi masih mengalami beberapa bentuk kekaburan hukum contohnya seperti tidak adanya acuan yang pasti tentang penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Suatu bentuk pengaturan tentang ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan termaktub didalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:
“dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dalam penjelasan pasal di dalam Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut: “yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana

tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Tetapi di dalam penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan berapa minimal dan maksimal dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam nasional dan lain-lain sebagai suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.” Di sini terdapat suatu keaburan makna dan tidak adanya suatu kepastian acuan yang pasti berapa nominal minimum dan maksimum dana-dana untuk penanggulangan bencana alam dan lain-lain tersebut yang merugikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dapat berlakunya pasal ini sebagai suatu bentuk tujuan pidana untuk mewujudkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai rambu hati-hati untuk calon pelaku tindak pidana korupsi berikutnya tidak dapat terlaksana sampai sekarang ini. Kemudian jika kita melihat ke Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, didalam pasal 5 menyatakan: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan dan keterbukaan.
- g. Keterbukaan.”

Apa yang tertulis didalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru tentang ketentuan pidana mati tidak dapat terlaksana dan tidak memiliki rumusan yang jelas sehingga kegunaan dan kehasilan dari undang-undang tersebut hanya memberikan sedikit rasa takut bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi.

Saran

1. Perwujudan suatu pembaruan hukum pidana nasional umum atau khusus di harapkan para pemangku kebijakan lebih serius dan lebih konsisten untuk memberantas tindak

pidana korupsi dengan aturan-aturan yang lebih jelas dan dapat dilaksanakan sehingga apa yang menjadi suatu bentuk kepastian hukum agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik serta mewujudkan suatu budaya hukum masyarakat yang tertib hukum dan patuh akan hukum.

2. Sebagai bentuk prevensi umum ataupun prevensi khusus dari hukum pidana untuk memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukannya ancaman pidana maksimum yaitu pidana mati dengan cara memperjeas acuan atau barometer dari penjeasan pasal tersebut, penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas tentang tiga kriteria pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminanto Kif, 2017, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: KataMedia.
- Aminanto Kif, 2017, *Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: KataMedia.
- Anonim, *Kamus Hukum*.
- Arief Hanafi, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, tata Hukum Dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Arikunto Suharismi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Atmasasmita Romli, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara*
- Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, Disampaikan Dalam Diskusi Penal Di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 19 Juli 2000.
- Azhary tahir Muhammad, 2003, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Azwar Azrurin Dan Rahim Abdur dkk, 2015, *Hukuman Mati Problem Legalitas Dan Kemanusiaan*, Malang: n- Trans Institute.
- Danil Elwi, 2016, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Djaja Ermasjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Djaja Ermasjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Mancar Maju.
- Hartono Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni. Hiariej O.S Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. HR. Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Jumadi Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum Indonesia*, Surabaya: Pustaka Karya Abadi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi Buku Pedoman Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Abdul kadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muzaffar Chandra, 1986, *Wabah, Korupsi, Dalam Seri Wawasan Korupsi*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Prasetyo Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Projodikoro Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Saepullah Usep dan Teguh Pratama Harrys, 2016, *Teori danPraktek Hukum Acara Pidana Khusus*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sitanggang Djeremih, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Dan Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Siahaan Monang, 2016, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo. Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tjandra Riawan. W, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Toegarisman Adi, 2018, *Pemberantasan Korupsi Dalam Proyek Strategis Nasional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Poltik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Jurnal

Rahantoknam Brian, *Pidana Mati bagi Koruptor*, 2013, *Lex Crimen* Vol. II, Nomor 7.

Toule M.R. Elsa, “*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”, 2013, *Jurnal Hukun PRIORIS* Vol 3 Nomor 3.